



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, bertempat tinggal di, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Laki laki, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal [REDACTED] Juli [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal [REDACTED] Agustus [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lbj, telah mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal [REDACTED] Oktober [REDACTED] dan pernikahan/perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]-KW-[REDACTED]-[REDACTED], tanggal [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Robo, tanggal [REDACTED] Maret [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]-LT-[REDACTED]-[REDACTED], tanggal [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa sebelum pernikahan/perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sejak awal pernikahan/perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung rukun dan harmonis seperti



layaknya suami istri yang berbahagia dalam ikatan pernikahan/perkawinan, baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dari pagi sampai malam hari dan ketika Tergugat kembali ke rumah, Tergugat dalam keadaan mabuk berat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menegur Tergugat secara langsung dan memberitahukan kepada orang tua Tergugat agar menasihati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan perbuatannya tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat cenderung membela Tergugat;
7. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Makassar dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat dalam usia 4 (empat) bulan;
8. Bahwa 1 (satu) minggu setelah Tergugat pergi, Penggugat meminta izin dan atas persetujuan Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat oleh karena walau Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, nyatanya tidak ada orang yang menafkai dan memperhatikan kehidupan Penggugat yang mana saat itu sedang mengandung;
9. Bahwa sejak Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat melahirkan, baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada bulan Januari 2010, ayah dari Tergugat datang dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat dan membawa ke rumah tempat tinggal orang tua Tergugat yaitu di Kampung Dempol tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat;
11. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah melapor ke kepolisian sektor Lembor tetapi atas arahan dari salah satu anggota polisi, Penggugat mencabut kembali laporan Penggugat;
12. Bahwa sejak bulan Januari 2010 Penggugat selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil karena selalu dihalang-halangi dan dibatasi oleh orang tua Tergugat, tetapi walaupun demikian Penggugat selalu mengirim uang kepada orang tua Tergugat dengan maksud agar uang yang Penggugat kirimkan digunakan untuk membeli kebutuhan akan Penggugat dan Tergugat;



13. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menafkai Penggugat baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya tanggung jawab dari seorang suami yang baik;
 14. Bahwa permasalahan rumah tangga yang Penggugat hadapi sejak menikah dengan Tergugat sudah Penggugat adukan melalui lembaga keagamaan untuk dicarikan jalan keluar tetapi dalam prosesnya Tergugat tidak menghargai upaya yang Penggugat lakukan dengan cara Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan untuk datang untuk menghadap kepada Keuskupan Ruteng;
 15. Bahwa berdasarkan laporan Penggugat dan proses yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan, pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dianulir/dinyatakan tidak sah berdasarkan Sertifikat Anulasi Perkawinan, Nomor: Prot.██/ Trib.██/ KR/ I/ X██, tanggal ██ Januari ███, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng;
 16. Bahwa fakta yang telah Penggugat sampaikan secara prinsipil tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk tetap membina keluarga atau rumah tangga yang rukun bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tergugat, sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pernikahan/perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 17. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat ini agar berkenan memutuskan ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
 18. Bahwa oleh karena dalam pernikahan/perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak ini masing-masing baru berumur 16 (enam belas) tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Tergugat dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut dalam memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
 19. Pada tahun 2022 Tergugat menikah secara gereja Katholik dengan istri barunya dan mereka menjalankan rumah tangganya sudah 10 tahun mulai dari tahun 2014 hingga sekarang;
 20. Akhir-akhir ini ketika anak saya datang ke rumah saya Tergugat diberi tekanan jika anak saya balik kerumahnya di balik itu dia memberi ancaman supaya anak tersebut tidak kunjung saya lagi;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa gugatan Penggugat ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal ■ Oktober ■, yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ■-KW-■-■, tanggal ■ Maret ■, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal ■ Oktober ■, yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ■-KW-■-■, tanggal ■ Maret ■ putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, Perempuan, lahir di Robo, tanggal ■ Maret ■, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ■-LT-■-■, tanggal ■ Maret ■, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut dalam memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: ■-KW-■-■, tanggal ■ Maret ■, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: [REDACTED], Nama Kepala Keluarga: Tergugat, tanggal [REDACTED] Januari [REDACTED], yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], Nama: Tergugat, tanggal [REDACTED] April [REDACTED], yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat di gunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal [REDACTED] Oktober [REDACTED], di Gereja, Kabupaten Manggarai Barat dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Perempuan, lahir di Robo, tanggal [REDACTED] Maret [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]-LT-[REDACTED]-[REDACTED], tanggal [REDACTED] Maret [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sering terjadi percekocokan dan kesalah pahaman dan akhirnya sejak tahun 2010 lalu dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang serta Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya di Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama Anak, sekarang tinggal bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal..... Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal ■ Oktober ■■■■■, di Gereja, Kabupaten Manggarai Barat dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Perempuan, lahir di Robo, tanggal ■ Maret ■■■■■, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ■■■■■-LT-■■■■■-■■■■■, tanggal ■ Maret ■■■■■, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sering terjadi percekocokan dan kesalah pahaman dan akhirnya sejak tahun 2010 lalu dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang serta Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya di Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama Anak, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / percekocokan dan karena perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal..... Putusan Nomor ■■■■■/Pdt.G/■■■■■/PN Lbj



prinsip dan berakhir dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pernah untuk diajak berdamai / rujuk akan tetapi tidak berhasil, dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi dan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relaas-Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan, sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kembali pada pokok perkara, sesuai dalil gugatannya, Penggugat telah menikah sesuai Agama Khatolik dengan Tergugat tanggal [REDACTED] Oktober [REDACTED], di Gereja, Kabupaten Manggarai Barat dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan karena perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan karena perbedaan prinsip dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, dan telah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. Nomor: 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering di warnai dengan percekocan, karena perbedaan prinsip dan kesalah pahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun lebih yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa azas suatu perkawinan adalah hidup bersama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal..... Putusan Nomor [redacted]/Pdt.G/[redacted]/PN Lbj



terdapat saling pengertian antara suami istri yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. [REDACTED], tertanggal [REDACTED] Januari [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Tergugat, berdasarkan bukti surat tersebut diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suatu keluarga;

Menimbang bahwa azas suatu perkawinan dan apa yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut gugatan penggugat pada petitum 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan 3 (tiga) yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, Perempuan, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] Maret [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]-LT-[REDACTED]-[REDACTED], tanggal [REDACTED] Maret [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya keterangan saksi Yohanes Titus dan saksi Simon Sirene dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Priscilia Laura Perwira dimana Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak tersebut merupakan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";



Menimbang bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak yang selama ini sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut telah berada pada Tergugat (bapaknya);

Menimbang bahwa secara *psikologis* anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dalam hal ini kehadiran orang yang selama ini telah merawat/mengasuhnya yakni orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada pada Tergugat (bapaknya), dengan tidak mengurangi haknya kepada Penggugat (ibunya) untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. sehingga dengan demikian terhadap petitum ke- 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat) dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat);

Menimbang bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim telah meneliti isi tuntutan dari gugatan Penggugat, dan ternyata tidak semua tuntutan *aquo* bersifat melawan hukum serta beralasan, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan sebagian dengan cara *Verstek*, sebagaimana diatur di dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam



perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal ■ Oktober ■■■■■, yang telah didaftarkan/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ■■■■■-KW-■■■■■-■■■■■ tanggal ■ Maret ■■■■■, adalah sah dan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Perempuan, lahir di ■■■■■, tanggal ■ Maret ■■■■■, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ■■■■■-LT-■■■■■-■■■■■, tanggal ■ Maret ■■■■■, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut dalam memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal ■ September ■ oleh kami Erwin Harlond P, S.H., MH. selaku Hakim Ketua Sikharnidin S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal ■ Oktober ■ diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.,

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya PS	Rp.-
4. Panggilan	Rp. 80.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. Putusan Nomor ■/Pdt.G/■/PN Lbj